



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM
KUNJUNGAN KERJA
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	-
Jenis Rapat	:	Kunjungan Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Jum'at, 29 November 2019
Waktu	:	Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat	:	Hotel Mercure
Acara	:	Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pimpinan Pertemuan	:	DR. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Sumarman, S.Sos Kasubbag Rumga Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Polda DIY, Kanwil Kemenkumhan Provinsi DIY, Kodam VI/Diponegoro dan perwakilan BEM Universitas Se-Yogyakarta

A. Pendahuluan

Pada hari Minggu, 29 November 2019 pukul 14.00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Bapak DR. Azis Syamsuddin Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi DIY yang dihadiri Polda Polda DIY, Kanwil Kemenkumhan Provinsi DIY, Kodam VI/Diponegoro dan perwakilan BEM Universitas se- Yogyakarta.

B. Pokok-pokok Pembicaraan

- Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) begulir, Yogyakarta adalah salah satu daerah yang cukup bergolak oleh demonstrasi mahasiswa.

- UU KUHP sekarang adalah terjemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda. Secara teoritis, Hukum adalah salah satu instrumen rekayasa sosial. Dengan kata lain, UU Belanda tersebut dibuat dengan tujuan kolonialisme. Dan setelah 74 tahun Indonesia merdeka, UU KUHP ini masih digunakan oleh negara RI.
- Dengan demikian, pengesahan RUU KUHP adalah momentum bagi kita untuk sekali dan selamanya merdeka sepenuhnya dari kolonialisme.
- Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul, substansi, dan proses yang terjadi di dalam pembahasan RUU KUHP. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga menjelaskan *reasoning* sejumlah pasal (ada sekitar 15 pasal) yang selama ini menjadi polemik di masyarakat yaitu :
 1. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat;
 2. Batas Usia Maksimum
 3. Makar
 4. Penyerangan Kehormatan/Harkat & Martabat Presiden
 5. Delik Santet
 6. Pembiaran Unggas
 7. Contempt Of Court
 8. Penodaan Terhadap Agama
 9. Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
 10. Perzinahan
 11. Kohabitasi
 12. Penggelandangan
 13. Aborsi
 14. Perkosaan Dalam Rumah Tangga
 15. Tipikor
- Demikian juga dengan RUU permasyarakatan, RUU ini dibuat sebagai jawaban atas sejumlah perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
- Agenda reformasi hukum saat ini adalah kebijakan dalam hal hukum pidana materiil dan hukum pidana formil , termasuk RUU Pemasyarakatan ini sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

- Bahwa RUU Pemyarakatan ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan terhadap fungsi pemyarakatan yaitu salah satu bagian penting dari tahapan dalam system peradilan pidana, oleh sebab itu penguatan kelembagaan dan fungsi pemyarakatan membutuhkan pengaturan yang komprehensif.
- RUU Pemyarakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang hukum pidana dan permasalahan di Lembaga Pemyarakatan.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Sosialisasi RUU KUHP dan RUU Pemyarakatan di Provinsi DI Yogyakarta disusun.

Pertemuan ditutup pada pukul 16.00 WIB

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**



**Sumarman, S.Sos
NIP.19701012199803 1 022**